

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PT TBS ENERGI
UTAMA TBK ("PERSEROAN")
TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

INFORMASI TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DAN DIBUAT OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("PERATURAN OJK NO.17/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.42/POJK.04/2020 TENTANG AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("PERATURAN OJK NO.42/2020").

INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
("PERSEROAN")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:

Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya dan Kegiatan Perusahaan Holding (melalui investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui entitas anak).

Kantor Pusat:

Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352

Email : corsec@thisistbs.com, Website: www.thisistbs.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM INFORMASI TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI DAN WAJIB DIBACA SECARA BERSAMAAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TERTANGGAL 26 JUNI 2026.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2026

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi

- : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek dan cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

AMES	: Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd, (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 201814932G), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 12 Tuas Avenue 18, Singapore 638896. AMES merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
Borrowers	: Original Borrower dan New Borrowers.
CE	: Cora Environment Pte. Ltd, (sebelumnya bernama SembWaste Pte. Ltd.) (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 199507280G), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. CE merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
CEG	: Cora Environment Group Pte. Ltd, (sebelumnya bernama Sembcorp Environment Pte. Ltd.) (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 199503447R), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. CEG merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
CES	: Cora Environment Services Pte. Ltd, (sebelumnya bernama Sembcorp Enviro Services Pte. Ltd.) (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 199804675H), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. CES merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
DBS Bank Ltd.	: DBS Bank Ltd., suatu perusahaan yang didirikan di Republik Singapura (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 196800306E) yang memiliki izin sebagai bank berdasarkan Banking Act 1970 of Singapore, dengan kantor terdaftar di 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 018982.
Dewan Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Tambahan Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

Direksi	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Tambahan Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Existing Lenders atau Existing Senior Lenders	:	Bangkok Bank Public Company Limited, Singapore Branch, Bank of China Limited, Singapore Branch, DBS Bank Ltd., E.Sun Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, RHB Bank Berhad (acting out of its Singapore office), Societe Generale (acting through its Singapore Branch), Taishin International Bank Co., Ltd., (Singapore Branch).
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 26 Juni 2026 (berikut pembetulan yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026).
Tambahan Keterbukaan Informasi	:	Tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi yang telah diungkapkan Perseroan sebelumnya, yang memuat tambahan informasi-informasi terkait dengan Transaksi Novasi, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan Dokumen Jaminan, yang merupakan serangkaian transaksi dan tidak dapat dipisahkan dengan Amendment and Restatement Agreement, yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020.
Lenders	:	Existing Lenders atau Existing Senior Lenders dan New Lender atau Acceding Senior Lenders.
New Guarantor	:	AMES.
New Borrowers	:	SBT Invest dan Taonga.
New Lender atau Acceding Senior Lenders	:	Natixis, Singapore Branch.
Original Borrower	:	CEG.
Original Guarantors	:	CE dan CES.
Original Lender	:	DBS Bank Ltd.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**") *juncto* Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2015.

- Peraturan OJK No.17/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang diundangkan tanggal 21 April 2020.
- Peraturan OJK No.42/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020.
- Perseroan** : PT TBS Energi Utama Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berdomisili di Treasury Tower, Lantai 33 District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.
- Perusahaan Terkendali** : Perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Perseroan. Dalam hal ini, kendali berarti kekuasaan untuk menentukan arah manajemen atau kebijakan material suatu entitas, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian, atau cara lainnya. Tanpa membatasi hal tersebut, kepemilikan manfaat langsung atau tidak langsung dari setidaknya lima puluh persen (50%) saham dengan hak suara dari suatu entitas dianggap sebagai kendali.
- PT SBT** : PT Solusi Bersih TBS, suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Berusaha 2807230115965, berkedudukan di Treasury Tower 33rd Floor, District 8, SCBD Lot 28, Jl Jend. Sudirman Kav 52-53, South Jakarta, DKI Jakarta, 12190, Indonesia. PT SBT merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, dimana seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
- SBT 1** : SBT Investment 1 Pte. Ltd, (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202435235C), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBT 1 merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.

- SBT 2** : SBT Investment 2 Pte. Ltd, (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202435497H), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBT 2 merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- SBT Invest** : SBT Invest Pte. Ltd., (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202434948M), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBT Invest merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- Senior Facilities Agreement** : Perjanjian fasilitas pembiayaan senior (Senior Facilities Agreement) tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Original Borrower, DBS Bank Ltd. (selaku Structuring Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, and Common Security Agent), Original Guarantors dan Original Lender (sebagaimana dari waktu ke waktu telah diubah sebelum tanggal Amendment and Restatement Agreement (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian III di bawah ini)).
- Taonga** : Taonga Holdings Pte. Ltd. (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202021023Z), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 600 North Bridge Road, #08-01/02, Parkview Square, Singapore 188778. Taonga merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.

II. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah kami sampaikan pada Keterbukaan Informasi tertanggal 26 Juni 2026, CEG, SBT Invest, dan Taonga, serta DBS Bank Ltd. (selaku Structuring Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, and Common Security Agent), Original Guarantors, New Guarantor, Existing Lenders, New Lender, telah menandatangani amendment and restatement agreement tanggal 24 Juni 2026 terkait perubahan dan pernyataan kembali Senior Facilities Agreement ("**Amendment and Restatement Agreement**").

Sehubungan dengan Amendment and Restatement Agreement: (i) CEG (Original Borrower), DBS Bank Ltd (selaku Agent, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Common Security Agent dan Hedge Counterparty) melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap Intercreditor Agreement ("**Amendment and Restatement Intercreditor Agreement**") pada tanggal 3 Juli 2026; (ii) (a) SBT Invest dan DBS Bank Ltd telah menandatangani International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement and Schedule pada tanggal 2 Juli 2026, (b) Taonga dan DBS Bank Ltd telah menandatangani International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Novation Agreement pada tanggal 3 Juli 2026, dan (c) CEG dan DBS Bank Ltd telah menandatangani International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Novation Agreement and Schedule pada tanggal 3 Juli 2026 ((a) (b) dan (c) secara bersama-sama disebut sebagai "**Hedging Agreements**"); (iii) SBT 2 sebagai peminjam, CEG sebagai pemberi pinjaman awal dan SBT Invest sebagai peminjam baru telah menandatangani Intercompany Loan Novation Agreement pada tanggal 3 Juli 2026 senilai SGD 263.400.000 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu Dolar Singapura) ("**Transaksi Novasi**"); dan (iv) penandatanganan Dokumen Jaminan (sebagaimana didefinisikan pada Bagian III.A) pada tanggal 3 Juli 2026.

Transaksi Novasi, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan pemberian Dokumen Jaminan merupakan serangkaian transaksi dan tidak dapat dipisahkan dengan Amendment and Restatement Agreement.

CEG, SBT Invest, SBT 2, Taonga, AMES, CE, CES, SBT 1 seluruhnya adalah Perusahaan Terkendali Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Transaksi Novasi memenuhi unsur transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/2020. Transaksi Novasi juga merupakan Transaksi Afiliasi karena CEG, SBT Invest dan SBT 2 merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dan oleh karena hal tersebut merupakan Afiliasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan OJK No.42/2020. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No.17/2020, Transaksi Novasi tidak diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Transaksi Novasi merupakan transaksi yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material.

Lebih lanjut, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan pemberian Dokumen Jaminan merupakan Transaksi Afiliasi karena terdapat kesamaan anggota komisaris atau direksi, dimana Ibu Judy Lee menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sekaligus Independent Director pada DBS Bank Ltd dan merupakan Afiliasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan OJK No.42/2020. Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan pemberian Dokumen Jaminan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban Pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK No. 42/2020, oleh karena merupakan: (i) transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan (ii) transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang

diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan e Peraturan OJK No. 42/2020.

Transaksi Novasi, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan Dokumen Jaminan bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dan Perusahaan Terkendali dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Berdasarkan Pasal 33 huruf (a) Peraturan OJK No.17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK No.42/2020, apabila suatu Transaksi Material juga merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/2020. Dengan demikian Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/2020.

III. URAIAN TRANSAKSI

A. OBJEK TRANSAKSI

Sebagai tindak lanjut dan serangkaian transaksi dan tidak dapat dipisahkan dari Amendment and Restatement Agreement, para pihak telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:

1. Intercompany Loan Novation Agreement

Pada tanggal 3 Juli 2026, SBT 2 sebagai peminjam dan CEG sebagai pemberi pinjaman awal dan SBT Invest sebagai pemberi pinjaman baru telah menandatangani Intercompany Loan Novation Agreement yang diatur berdasarkan hukum Singapura.

2. Hedging Agreements

Untuk kepentingan lindung nilai atas Amendment and Restatement Agreement sebagaimana yang disyaratkan dalam Amendment and Restatement Agreement:

- a. SBT Invest dan DBS Bank Ltd telah menandatangani Hedging Agreement pada tanggal 2 Juli 2026 dan diatur oleh hukum Singapura;
- b. Taonga dan DBS Bank Ltd telah menandatangani Novation Agreement pada tanggal 3 Juli 2026 yang diatur oleh hukum Singapura; dan
- c. CEG dan DBS Bank Ltd telah menandatangani Novation Agreement pada tanggal 3 Juli 2026 yang diatur oleh hukum Singapura.

3. Amendment and Restatement Intercreditor Agreement

Pada tanggal 3 Juli 2026, CEG (Original Borrower), DBS Bank Ltd (selaku Agent, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Common Security Agent dan Hedge Counterparty) serta para pihak sebagaimana yang disebutkan dalam bagian C. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi, telah menandatangani Amendment and Restatement Intercreditor Agreement untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan antara kreditur sebagai akibat dari perubahan-perubahan pihak kreditur berdasarkan Amendment and Restatement Agreement. Amendment and Restatement Intercreditor Agreement diatur oleh hukum Singapura.

4. Dokumen Jaminan

Pada tanggal 3 Juli 2026, Perusahaan Terkendali Perseroan telah menandatangani tambahan dokumen-dokumen jaminan yang menjamin kewajiban Borrowers berdasarkan Amendment and Restatement Agreement sebagai berikut:

1. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh AMES kepada DBS Bank Ltd;
2. Security Document (Account Charge) yang diberikan oleh CEG kepada DBS Bank Ltd;
3. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh CEG kepada DBS Bank Ltd;
4. Security Document (Shares) yang diberikan oleh SBT 2 kepada DBS Bank Ltd;
5. Security Document (Mortgage) yang diberikan oleh CEG kepada DBS Bank Ltd;
6. Security Document (Mortgage) yang diberikan oleh CES kepada DBS Bank Ltd;
7. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh CE kepada DBS Bank Ltd;
8. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh CES kepada DBS Bank Ltd;
9. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh SBT Invest kepada DBS Bank Ltd;
10. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh SBT 1 kepada DBS Bank Ltd;
11. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh SBT 2 kepada DBS Bank Ltd;
12. Security Document (Shares and Shareholder Loans) yang diberikan oleh PT SBT kepada DBS Bank Ltd; dan
13. Security Document (Debenture) yang diberikan oleh Taonga kepada DBS Bank Ltd;

(selanjutnya seluruh dokumen-dokumen jaminan tersebut disebut sebagai "**Dokumen Jaminan**").

Dokumen Jaminan tersebut merupakan kelanjutan dari beberapa dokumen jaminan yang telah ditandatangani sebelumnya tertanggal 25 Juni 2026, yaitu:

1. Security Document (Account Charge (Supplemental)) yang diberikan oleh CEG kepada DBS Bank Ltd;
2. Security Document (Debenture (Supplemental)) yang diberikan oleh CEG kepada DBS Bank Ltd;
3. Security Document (Shares (Supplemental)) yang diberikan oleh SBT 2 kepada DBS Bank Ltd;
4. Security Document (Debenture (Supplemental)) yang diberikan oleh CE kepada DBS Bank Ltd;
5. Security Document (Debenture (Supplemental)) yang diberikan oleh CES kepada DBS Bank Ltd;

Jaminan-jaminan di atas digunakan untuk menjamin seluruh kewajiban Borrowers berdasarkan Amendment and Restatement Agreement. Seluruh Dokumen Jaminan diatur berdasarkan hukum Singapura. Dokumen Jaminan merupakan bagian dari Dokumen Jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam Keterbukaan Informasi.

Risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh para pemberi dokumen jaminan adalah risiko likuiditas para pemberi dokumen jaminan.

B. NILAI TRANSAKSI

Transaksi Novasi merupakan novasi atas *intercompany loan* dengan nilai sebesar SGD 263.400.000 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu Dolar Singapura). Transaksi Novasi merupakan transaksi material sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/2020, namun merupakan transaksi yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Transaksi Novasi merupakan transaksi yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan.

Amendment and Restatement Intercreditor Agreement tidak memiliki nilai transaksi mengingat perjanjian tersebut merupakan pengaturan antara kreditur sebagai akibat dari perubahan-perubahan pihak-pihak yang menjadi kreditur berdasarkan Amendment and Restatement Agreement.

Lebih lanjut, Hedging Agreements tidak memiliki nilai transaksi tertentu karena merupakan transaksi lindung nilai atas pinjaman yang diterima berdasarkan Amendment and Restatement Agreement sebagaimana yang disyaratkan dalam Amendment and Restatement Agreement tersebut. Hedging Agreements tersebut merupakan satu rangkaian dan tidak dapat dipisahkan dengan Amendment and Restatement Agreement.

Dokumen Jaminan menjamin fasilitas term loan senilai setinggi-tingginya SGD 345,000,000 dan fasilitas revolving senilai setinggi-tingginya SGD 40,000,000 berdasarkan Amendment and Restatement Agreement.

C. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Pihak-pihak yang melakukan Transaksi Novasi:

1. penerima pinjaman adalah SBT 2;
2. pemberi pinjaman awal adalah CEG; dan
3. pemberi pinjaman baru adalah SBT Invest.

Pihak-pihak yang melakukan Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, antara lain:

1. DBS Bank Ltd. sebagai Agent, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Common Security Agent dan Hedge Counterparty;
2. Financial Institutions yang bertindak sebagai Existing Senior Lenders;
3. Financial Institutions yang bertindak sebagai Acceding Senior Lenders;
4. CEG sebagai Existing Debtor;
5. SBT Invest, Taonga, AMES, SBT 1, SBT 2 dan PT SBT sebagai Acceding Debtors;
6. SBT 2 sebagai Existing Intra-Group Lenders
7. SBT 1, CEG, SBT Invest dan AMES sebagai Acceding Intra-Group Lenders; dan
8. PT SBT sebagai Subordinated Creditor.

Pihak-pihak yang melakukan Hedging Agreements sebagai lindung nilai atas pinjaman yang diterima berdasarkan Amendment and Restatement Agreement adalah SBT Invest, CEG, Taonga dan DBS Bank Ltd.

Pihak-pihak yang melakukan Dokumen Jaminan adalah sebagaimana disebutkan pada huruf A di atas.

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI MATERIAL PERSEROAN

Pelaksanaan Transaksi Novasi, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan Dokumen Jaminan ini merupakan serangkaian transaksi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembiayaan sehubungan dengan Amendment and Restatement Agreement dan dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk mengoptimalkan struktur pembiayaan pada anak perusahaan Perseroan. Melalui Amendment and Restatement Agreement termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Novasi, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan Dokumen Jaminan ini, diharapkan Perseroan memperoleh struktur pembiayaan yang lebih efisien, termasuk dari sisi biaya pendanaan (*cost of fund*), jangka waktu pembiayaan, serta fleksibilitas pengelolaan kewajiban keuangan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Tidak terdapat dampak material dari kejadian, informasi atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Sehubungan dengan Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan Dokumen Jaminan, terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan DBS Bank Ltd, dimana Ibu Judy Lee menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sekaligus Independent Director pada DBS Bank Ltd. Dengan demikian, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan Dokumen Jaminan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/2020. Adapun Amendment and Restatement Intercreditor Agreement dan Hedging Agreements merupakan serangkaian transaksi dan tidak dapat dipisahkan dari Amendment and Restatement Agreement sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/2020 dan Peraturan OJK No.17/2020.
2. Sehubungan dengan Transaksi Novasi, terdapat hubungan Afiliasi karena CEG, SBT Invest dan SBT 2 merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dan oleh karena hal tersebut merupakan Afiliasi. Dengan demikian, Transaksi Novasi merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/2020. Adapun Transaksi Novasi merupakan serangkaian transaksi dan tidak dapat dipisahkan dari

Amendment and Restatement Agreement sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/2020 dan Peraturan OJK No.17/2020.

3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah: (i) mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Novasi, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan Dokumen Jaminan sebagaimana diuraikan dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini dan (ii) melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, semua informasi material sehubungan dengan Transaksi Novasi, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan Dokumen Jaminan telah diungkapkan dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut tidak menyesatkan.
4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi Novasi, Amendment and Restatement Intercreditor Agreement, Hedging Agreements dan Dokumen Jaminan, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat:

PT TBS Energi Utama Tbk

Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Email: corsec@thisistbs.com
Telepon: +62 21 5020 0353

Jakarta, 6 Juli 2026

**PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi Perseroan**